



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mario, 11 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 1990 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 213/15/III/1990 tertanggal 26 Juli 2021;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai ASN, Penggugat telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan nomor 188.4.45/02/BKPSDM/II/2025 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara (Plt. Sekteraris Daerah) tertanggal 20 Januari 2025;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman orang tua Pemohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. ANAK, tempat dan tanggal lahir Pongo, 02 Mei 1992, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (saat ini anak tersebut telah menikah dan hidup mandiri);

4.2. ANAK II, NIK 7322032208950008, tempat dan tanggal lahir Masamba, 22 Maret 1995, pendidikan Strata 1 (saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon);

4.3. ANAK III, NIK 7322030708970004, tempat dan tanggal lahir Masamba, 17 Agustus 1997, pendidikan Strata 1 (saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon);

4.4. ANAK IV, NIK 7322036202020001, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 22 Februari 2002, pendidikan Strata 1 (saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon);

4.5. ANAK V, NIK 7322036710050002, tempat dan tanggal lahir Malapa, 27 Oktober 2005, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon);

5. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. Termohon tidak bersyukur dengan nafkah uang pemberian Pemohon untuk Termohon dan selalu merasa kurang;

6.2. Apabila diingatkan dan dinasehati oleh Pemohon, Termohon melawan dan membalas Pemohon dengan mengucapkan kata-kata kasar sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal 2 tahun 6 bulan Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi perselisihan terus menerus, beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 10 Februari 2025 dan tanggal 21 Februari 2025 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon), NIK. 7322091112680001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 213/15/III/1990 Tanggal 26 Juli 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut mengaku sebagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon masalah tempat tinggal dimana Pemohon memilih tinggal di kediaman Pemohon yang ada di Salulem, sedangkan Termohon lebih memilih tinggal di Pongo yang merupakan kampung halaman Termohon dan bahkan sekarang Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain
- Bahwa karena Pemohon sekarang tinggal di rumah kediaman Pemohon di xxxxxxxx dan Termohon tinggal tinggal di rumah kediaman Termohon di Pongo dan rumah tersebut dibangun oleh Pemohon dan saksi tahu Termohon menikah lagi dari tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah tidak memberi nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Salulemo, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa karena Pemohon sekarang tinggal di rumah kediaman Pemohon di xxxxxxxx dan Termohon tinggal tinggal di rumah kediaman Termohon di Pongo dan rumah tersebut dibangun oleh Pemohon dan saksi tahu Termohon menikah lagi dari tetangga
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah tidak memberi nafkah kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, #0046# menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya anak, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena pertengkaran tanpa komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Maret 1990;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami isteri namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena seringnya berselisih dan bertengkar mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 29 Maret 1990 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar.

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan dan pertengkaran merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon justru berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Pemohon serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga dan pada saat persidangan, Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetapan hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum syar'i, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Mahyomi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Mahyomi, S.H

Muh. Hasyim, Lc

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2025/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Sulfian P, S.Ag

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2025/PA.Msb